



P E N E T A P A N

Nomor:28/Pdt.P/2025/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

DEKY DEMIANUS KORWA, Umur 54 tahun, agama Kristen protestan, alamat Kampung Babrinbo Rt 002 Rw 002, Kelurahan Babrinbo, Kecamatan Biak kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi saksi dipersidangan serta memperhatikan alat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak Tanggal 22 Mei 2025 di bawah Register Nomor :28/Pdt.P/2025/PN.Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara PIET HEIN TUKAN dan IRENE NURMALA SANTI JUMATI pada tanggal 07 September 1996 sesuai kutipan Akta nikah Gereja No. 010876 yang dikeluarkan oleh GKI EBEN-HAEZER Klasik Biak Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama DEDY RAYMOND TUKAN, yang lahir di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2003;
3. Bahwa anak yang bernama DEDY RAYMOND TUKAN tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
4. Bahwa Pemohon adalah Bapak sambung dari anak laki-laki yang bernama DEDY RAYMOND TUKAN tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2015 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama PIET HEIN TUKAN saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;

8. Bahwa untuk mejadi Wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Deky Demianus Korwa, Pekerjaan PNS, Tempat/Tanggal lahir di Biak tanggal 23 Desember 1970, Alamat Kampung Babrimbo RT.002/RW.002, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Anak sambung yang bernama DEDY RAYMOND TUKAN yang lahir di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2003 adalah anak sah dari PIET HEIN TUKAN dan IRENE NURMALA SANTI JUMATI, khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat dalam persidangan, sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor 9106012312700001 atas Nama Deky Demianus Korwa, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9106010305180006 atas Nama Kepala keluarga Deky Demianus Korwa diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 124/IST/2013 atas Nama Dedy Raymond Tukan, diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Nikah Nomor 097, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Irian Jemaat Eben-Haezer Ridge Biak tanggal 07 September 1996, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak atas nama Dedy Raymond Tukan, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-20052022-0002, diberi tanda P-6;
7. Surat kuasa perwalian antara Irene Nurmala Santi Jumati dengan Deky Demianus Korwa, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya Kecuali dokumen P-4 dan P-5 yang merupakan dokumen foto copy serta P-7 merupakan dokumen asli dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji dan sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Susana Claudia Simbiak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beralamat di Kampung Babrinbo Rt 002 Rw 002, Kelurahan Babrinbo, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjadi wali dari seseorang bernama Dedy Raymond Tukan;
 - Bahwa Dedy Raymond Tukan lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Desember 2003, merupakan anak sah dari Pasangan suami-istri yang bernama Piet Hein Tukan dan Irene Jumati;
 - Bahwa Ayah kandung dari Dedy Raymond Tukan yakni Piet hein Tukan sudah bercerai dengan Ibu kandung yakni Irene Nurmala Santi Jumati dan Dedy Raymond Tukan sekarang tinggal bersama Ibunya yakni Irene Nurmala Santi Jumati yang telah menikah secara sah dengan Pemohon sejak tanggal 19 Mei 2022 dan sejak saat itu Dedy Raymond Tukan tinggal dan diasuh oleh pemohon selaku orangtua;
 - Bahwa Pemohon merupakan Orangtua (Ayah tiri) dari Dedy Raymond Tukan;
 - Bahwa Dedy Raymond Tukan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri I Biak sejak tanggal 8 Mei 2023 dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Irene Nurmala Sari Jumati selaku Ibu kandung dari Dedy Raymond Tukan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Dedy Raymond Tukan untuk pendaftaran TNI-AD;

2.Saksi Herlansyah;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beralamat di Kampung Babrinbo Rt 002 Rw 002, Kelurahan Babrinbo, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjadi wali dari seseorang bernama Dedy Raymond Tukan;
- Bahwa Dedy Raymond Tukan lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Desember 2003, merupakan anak sah dari Pasangan suami-istri yang bernama Piet Hein Tukan dan Irene Jumati;
- Bahwa Ayah kandung dari Dedy Raymond Tukan yakni Piet hein Tukan sudah bercerai dengan Ibu kandung yakni Irene Nurmala Santi Jumati dan Dedy Raymond Tukan sekarang tinggal bersama Ibunya yakni Irene Nurmala Santi Jumati yang telah menikah secara sah dengan Pemohon sejak tanggal 19 Mei 2022 dan sejak saat itu Dedy Raymond Tukan tinggal dan diasuh oleh pemohon selaku orangtua;
- Bahwa Pemohon merupakan Orangtua (Ayah tiri) dari Dedy Raymond Tukan;
- Bahwa Dedy Raymond Tukan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri I Biak sejak tanggal 8 Mei 2023 dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Irene Nurmala Sari Jumati selaku Ibu kandung dari Dedy Raymond Tukan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Dedy Raymond Tukan untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, kemudian pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali dari seseorang yang bernama Dedy Raymond Tukan, jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manokwari, 01 Desember 2003, Anak sah dari Ayah bernama Piet Hein Tukan dan Ibu Irene Nurmala Santi Jumati yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Babrinbo Rt 002 Rw 002, Kelurahan Babrinbo, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari seseorang bernama Dedy Raymond Tukan;
- Bahwa Dedy Raymond Tukan lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Desember 2003, merupakan anak sah dari Pasangan suami-istri yang bernama Piet Hein Tukan dan Irene Jumati;
- Bahwa Ayah kandung dari Dedy Raymond Tukan yakni Piet Hein Tukan sudah bercerai dengan Ibu kandung yakni Irene Nurmala Santi Jumati dan Dedy Raymond Tukan sekarang tinggal bersama Ibunya yakni Irene Nurmala Santi Jumati yang telah menikah secara sah dengan Pemohon sejak tanggal 19 Mei 2022 dan sejak saat itu Dedy Raymond Tukan tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku orangtua;
- Bahwa Pemohon merupakan Orangtua (Ayah tiri) dari Dedy Raymond Tukan;
- Bahwa Dedy Raymond Tukan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri I Biak sejak tanggal 8 Mei 2023 dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Irene Nurmala Sari Jumati selaku Ibu kandung dari Dedy Raymond Tukan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Dedy Raymond Tukan untuk pendaftaran TNI-AD;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kampung Babrinbo Rt 002 Rw 002, Kelurahan Babrinbo, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini (Bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari seseorang bernama Dedy Raymond Tukan, identitas sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang bahwa Dedy Raymond Tukan lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Desember 2003, merupakan anak sah dari Ayah yang bernama Piet Hein Tukan dan Ibu Irene Jumati (Bukti P-3, P-4, dan keterangan Saksi);

Menimbang bahwa Ayah kandung dari Dedy Raymond Tukan yakni Piet hein Tukan sudah bercerai dengan Ibu kandung yakni Irene Nurmala Santi Jumati dan Dedy Raymond Tukan sekarang tinggal bersama Ibunya yakni Irene Nurmala Santi Jumati yang telah menikah secara sah dengan Pemohon sejak tanggal 19 Mei 2022 dan sejak saat itu Dedy Raymond Tukan tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku orangtua (Ayah Tiri) (bukti P-6 dan keterangan Saksi);

Menimbang bahwa Dedy Raymond Tukan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri I Biak sejak tanggal 8 Mei 2023 dan berkeinginan mendaftar TNI-AD (bukti P-5 dan keterangan Saksi);

Menimbang bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Irene Nurmala Santi Jumati selaku Ibu kandung dari Dedy Raymond Tukan serta tidak ada

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Dedy Raymond Tukan untuk pendaftaran TNI-AD (P-7 dan keterangan Saksi);

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon merupakan Orangtua yakni Ayah Tiri dari Dedy raymond Tukan, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Dedy Raymond Tukan (sebagaimana keterangan saksi);

Menimbang bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Dedy Raymond Tukan dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **Deky Demianus Korwa** Tempat/Tanggal lahir Biak, 23 Desember 1970, Alamat Kampung Babrinbo Rt 002 Rw 002, Kelurahan Babrinbo, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Anak Tiri yang bernama Dedy Raymond Tukan yang lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Desember

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, adalah anak dari Ayah bernama Piet Hein Tukan dan Ibu bernama Irene Nurmala Santi Jumati;

Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H., M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dewi Setyarini S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Siska Julia Parambang, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Dewi Setyarini, S.H.

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	Rp. -
PNBP.....	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Bik